

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah falsafah, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang luhur. Kita menyadari bahwa Pancasila sebagai norma dasar dan nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Norma sangat berpengaruh bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Negara Indonesia, norma-norma yang dirasakan dan berlaku bagi masyarakat adalah norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum (Suprpto, 2011).

Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental, yang berarti peraturan-peraturan haruslah tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang termuat dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa pornografi bertentangan dengan landasan hukum negara Indonesia (Suprpto, 2011).

Era globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan dampak dari era globalisasi. Suatu informasi yang bersumber dari suatu belahan dunia, dapat seketika diketahui oleh belahan dunia lainnya yang semakin menguatkan pernyataan bahwa "*the distance is dead*" yakni jarak telah mati.

Manusia mengandalkan media massa untuk mendapatkan informasi dan melakukan hal-hal lain dalam skala yang luas, misalnya melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, belajar dan berbagai aktivitas lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media adalah alat; sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk; yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya); perantara; penghubung. Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali. Masih menurut KBBI, media massa adalah "sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas". Dari informasi di atas dapat disepakati bahwa internet merupakan salah satu media massa.

Teknologi informasi awalnya digunakan untuk kepentingan pemerintahan kini semakin merebak dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Memanfaatkan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas secara *online* misalnya pelayanan publik melalui situs. Perkembangan berikutnya sekarang ini sedang semarak dengan

berbagai huruf yang dimulai dengan awalan 'e' , seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika karena merupakan suatu cara baru dalam kehidupan yang dinilai lebih efektif dan efisien.

Internet merupakan media utama yang digunakan sebagai sarana penghubung teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet yang begitu pesat memberikan dampak positif dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Dunia *cyber* tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif, sebab keahlian tersebut juga akan berpeluang terjadinya tindak kejahatan, jika dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan keahlian tersebut, seperti; penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi, dan sebagainya. Layaknya pedang bermata dua, teknologi ini juga menyebabkan kejahatan baru di bidang tersebut seperti kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, *provoasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* (Suhariyanto, 2014).

Aktifitas yang terjadi di dunia internet merupakan aktifitas dunia maya atau virtual. Tempat segala aktifitas virtual tersebut dinamakan *cyberspace*. Kejahatan di dunia internet disebut *cybercrime* atau kejahatan maya. *Cybercrime* sendiri jika diuraikan kedalam bahasa Indonesia menurut KBBI memiliki makna yaitu siber (*cyber*) yang berarti sistem komputer dan informasi, dunia maya dan hal hal yang

berhubungan dengan internet, sedangkan *crime* berarti tindakan kriminal. Terdapat beberapa definisi tentang *cybercrime*. Pada mulanya para ahli hukum terfokus pada perangkat keras yaitu komputer yang menjadi objek kejahatan siber. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa internet, maka definisi dan identifikasi terhadap *cybercrime* diperluas lagi seluas aktifitas dunia maya (Suhariyanto, 2014). Mandel dalam Suhariyanto (2014: 9) membagi *computer crime* menjadi dua, yakni:

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan, penipuan, pencurian atau penyembuyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan suatu tindakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet dan terjadi didunia maya.

Dari sekian banyak kejahatan baru di dunia internet yang terklasifikasikan sebagai *cybercrime*, ada satu jenis kejahatan siber yang dianggap sangat berbahaya. Ialah *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan peredaran konten pornografi yang dapat diakses melalui media internet. Dilihat dari pendahuluan yang dipaparkan sebelumnya bahwa media internet merupakan suatu cara baru dalam berkehidupan yang dinilai

membuatnya lebih efektif dan efisien, maka tidak terelakan muatan muatan negatif yang bisa didapatkan dengan lebih mudah, salah satunya ialah konten pornografi.

Konten pornografi sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum era internet seperti sekarang. Dahulu pornografi menggunakan media cetak berupa gambar dan rekaman video yang dikemas dalam bentuk VCD/DVD. Peredaranya secara sembunyi sembunyi karena mengandung muatan ilegal dan melawan hukum dan cara mendapatkannya cenderung sulit. Seiring kemajuan teknologi informasi dan era internet, konten pornografi masih ilegal namun cara mendapatkan konten pornografi relatif mudah. Akses internet bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja melalui komputer, *smartphone* dan *gadget* lain yang mendukung jaringan internet. Begitu juga konten pornografi yang ada didalamnya.

Dalam upaya mengendalikan muatan ilegal yang ada di internet seperti situs judi dan pornografi, ada upaya dari pemerintah membuat *firewall* untuk melakukan *blocking* terhadap situs situs ilegal tersebut agar tidak dapat diakses. Namun manusia tetap dapat menemukan cara untuk menembus *firewall* tersebut untuk tetap mendapatkan akses kepada konten pornografi yang sudah di redam oleh pemerintah. Menarik untuk dilihat bahwa untuk mendapatkan akses kepada konten pornografi diupayakan oleh pengguna itu sendiri. Sellin dan Wolfgang dalam (Mulyadi, 2010) mengklasifikasikan korban kejahatan justru adalah si pelaku sendiri, mereka menyebutnya *mutual victimization* dengan contoh lainnya adalah narkoba.

Menurut pendapat Dr. Robert Weiss seorang pakar dari Sexual Recovery Institute di Los Angeles yang dikutip dalam penelitian (Krismiyarsi, 2015).

*“...that pornography has a reputation of similar effects to cocaine, which cause sexual addiction. The way it works is very fast and powerful, just like the use of narcotics, sexual pleasure experience gained by viewing pornographic images can cause repetitive behavior patterns and intensified, as a result creates addiction to pornography”*

“...pornografi memiliki efek yang serupa dengan kokain, yang menyebabkan kecanduan seksual. Cara kerjanya sangat cepat dan efeknya sangat kuat, seperti penggunaan narkotika, kepuasan seksual yang didapat dari melihat pornografi dapat menyebabkan kebiasaan yang mengakibatkan kecanduan akan pornografi”

Dalam pendapat pakar diatas terlihat bahwa bahaya pornografi memiliki dampak ketergantungan, kecanduan dan efek destruktif yang sama dengan narkotika. Akses terhadap pornografi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikis seseorang. Suatu penelitian oleh (Bunga, 2011) sebagaimana mengutip tulisan Andi Hamzah mengenai bahaya pornografi bagi kaum remaja didapat kesimpulan:

*”Dari interview dengan para kasus (sic), diperoleh keterangan bahwa filmfilm pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andil yang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, cara pencegahan dan sebagainya.”*

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 mengatur tentang tindak pidana

pornografi (*cyberporn*). Namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan pada pasal ini (Suhariyanto, 2014).

1. Pelaku dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan sedangkan pihak yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses konten ilegal tersebut juga tidak dapat dijerat dengan pasal ini.
2. Dalam hal muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal ini mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal kesusilaan memiliki makna yang bias, apakah itu bentuk pencabulan dan erotisme yang terkandung dalam pasal pornografi tersebut yang memunculkan pertanyaan, apakah kesusilaan dan pornografi berbeda?

Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*)

sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Praktik pornografi di dunia internet dapat dijumpai dalam bentuk prostitusi online. Pelaku menawarkan layanan seksual melalui media jejaring sosial maupun website tertentu. Adapun media sosial yang dimaksud meliputi LINE, whatsapp, beetalk, facebook dan sebagainya..

Berdasarkan penelitian yang dilakuka penulis di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, penulis mendapati temuan dari satu kasus terkait tindak pidana pornografi yang terjadi di kota Batam, seorang pemuda asal Batam bernama Mitun Damanikmengunggah foto-foto dirinya sendiri secara vulgar di facebook dengan tujuan menawarkan jasa prostitusi. Bila melihat pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) d UU Pornografi hal tersebut dapat dikatagorikan tindak pidana pornografi. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna, maupun pelaku prostitusi itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

. ...Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:“**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang penulis kemukakan berawal dari beredarnya pornografi di media elektronik, khususnya jejaring sosial. Muatan negatif berupa peredaran pornografi di internet begitu meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Kejahatan yang terjadi melalui media internet disebut kejahatan mayatantra, dan penanganannya amat berbeda dengan kejahatan konvensional sebelum era internet ada. Dikarenakan kejahatan mayatantra tidak melihat adanya yuridiksi.

Beranjak dari isu pornografi dalam contoh kasus sub bab sebelumnya, bagaimana upaya hukum yang diterapkan oleh pihak kepolisian kota Batam dalam kasus pornografi yang menawarkan jasa prostitusi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan kebijakan politik hukum pidana di Kota Batam.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Subdit II Cybercrime Disreskrimsus Kepolisian Daerah Kota Batam.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pornografi yang mengandung unsur prostitusimelalui media elektronik ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan kendala kendala yang dialami dalampenegakan hukum, dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui media elektronik oleh Polda Kepri?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana pornografi yang mengandung unsur prostitusi melalui media elektronik ditinjau dari ketentuan peaturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya Cybercrime Polda Kepri, dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas.
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Penegak Hukum dan Pembuat Undang-undang agar dapat dijadikan materi positif dalam memberantas tindak pidana *cyberporn* serta menanggulangi praktik prostitusi, khususnya prostitusi *online* di Indonesia. Bagi masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan internet, khususnya media sosial.